

MENIKAH DI USIA MUDA: TAQDIR ATAU PENYALURAN LIBIDO YANG DIHALALKAN?

Husna Ni'matul Ulya¹, Wening Purbatin Palupi Soenjoto²

¹IAIN Ponorogo
²ISTIKOM Jombang

Email : husna@iainponorogo.ac.id, weningblackberry@gmail.com

Abstrak. Masa pandemi covid 19 yang terjadi 2 tahun terakhir ini banyak menimbulkan masalah dan juga hikmah yang dapat dipelajari menjadi pengembangan ilmu di semua bidang. Beragam pendapat dalam memaknai masa pandemi ini dipengaruhi pula banyak faktor dan tanpa perlu saling menjustifikasi. Maraknya anak-anak usia remaja hingga dewasa awal melakukan menikah di usia muda dengan alasan masa pandemi dan kegiatan sekolah yang bersifat daring. Berdasarkan informasi data dan wawancara dari para pegawai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang menyatakan bahwa selama masa pandemi covid 19 ini ada peningkatan yang terjadi, dibawah umur 17 tahun melakukan pernikahan. Padahal Pemerintah mengesahkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974, mengubah batas minimal laki-laki dan perempuan yang akan menikah di usia 19 tahun. Namun yang terjadi pada masa pandemi ini justru terjadi banyak menikah usia dibawah 19. Hal inilah yang menjadi acuan penelitian untuk menganalisa lebih detail dan mendalam apa yang sebenarnya terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadi maraknya menikah di usia muda pada masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan melakukan wawancara terbuka pada 20 responden, pegawai KUA Jombang dan pegawai Pengadilan Agama Jombang. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus pada fenomena maraknya menikah pada usia muda

Kata kunci: masa pandemi covid 19, menikah usia muda, remaja

Abstract. The COVID-19 pandemic period that has occurred in the last 2 years has caused many problems and also lessons that can be learned into the development of knowledge in all fields. Various opinions in interpreting this pandemic period are also influenced by many factors and without the need to justify each other. The rise of children from adolescence to early adulthood are getting married at a young age for reasons of the pandemic period and online school activities. what happened, under the age of 17 got married. Even though the Government passed Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974, changing the minimum limit for men and women who will marry at the age of 19 years. what happened during this pandemic, there were actually many married under the age of 19. This is the reference for research to analyze in more detail and depth what actually happened and what factors triggered the rise of marriage at a young age during this pandemic. Research This method uses a phenomenological approach and conducts open interviews with 20 respondents, KUA Jombang employees in Yogyakarta an employee of the Jombang Religious Court. The use of this method is on the grounds that it focuses on the phenomenon of the rise of marriage at a young age

Keywords: the covid 19 pandemic, marrying young, teenagers

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan penyerahan diri totalitas lahir dan batin. Tidak hanya urusan saling suka, saling cinta, saling setia dan menerima kelebihan kekurangan dari pasangan namun juga bagaimana mempunyai kemampuan bersama untuk bertahan dalam memelihara pernikahan.

Zaman sebelum era milenial, pernikahan banyak dilakukan karena dijodohkan oleh orang tua dan anak hanya menuruti kehendak orang tua. Istilahnya kawin paksa, harus menikah tanpa rasa cinta atau sebelumnya tidak mengenal dan hanya bertemu saat berada di pelaminan. Peran orang tua yang bersifat otoriter dalam mengatur hidup anak hingga mengatur perjodohan dilakukan

tanpa banyak penolakan dari anak. Dan anak-anak produk perjodohan ini justru kehidupan pernikahan tetap langgeng.

Namun yang terjadi saat ini, kala anak merasa punya hak total dalam memilih jodohnya berdasarkan pilihannya dalam membentuk kehidupan pernikahannya, justru rentan perceraian. Berdasarkan data catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data yang didapat ini merupakan survei yang berbeda dengan data putusan perceraian yang ada di seluruh peradilan agama di Indonesia. Tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah

tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Salah satu pemicu retannya perceraian adalah menikah di usia muda, usia yang masih labil dan mudah terpengaruh emosional karena mentalnya belum siap menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan.

Data di Pengadilan Agama (PA) Jombang, sepanjang 2019 tercatat sebanyak 183 permohonan dispensasi kawin yang di-sahkan. Angka ini naik tinggi jika dibandingkan permohonan dispensasi kawin 2018. Pada tahun 2019 angkanya naik tinggi, 2018 sebanyak 98, tahun ini naik menjadi 183 pemohon dispensasi kawin. Pria maupun wanita minimal harus sudah mencapai umur 19 tahun, jadi yang minta permohonan dispensasi kawin semakin banyak, sebab KUA menolak jika tidak ada dispensasi, Desember 2019 angkanya semakin naik mencapai 53 pemohon. Rata-rata pemohon merupakan anak di bawah umur, antara 14-16 tahun.

Tingginya permohonan dispensasi kawin pasangan di bawah umur, dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya hamil di luar nikah dan juga adat dari masyarakat sendiri juga berpengaruh kepada pernikahan usia dini. Pada masa pandemi inipun menjadi alasan mengapa makin meningkat pula pernikahan di usia muda, beberapa kasus menyatakan, hal ini terjadi akibat kejenuhan berada di rumah dan tidak ada kegiatan di luar rumah. Rasionalisasi yang terjadi untuk mendapat pemakluman terjadinya pernikahan muda yang terjadi pada saat masa pandemi menimbulkan keketatan sosial yang juga jadi masalah sosial baru di Indonesia dan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak dalam menangani masalah ini. Terlebih Indonesia sedang mengalami bonus demografi dan ledakan tingkat kelahiran anak yang menambah jumlah penduduk di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Menikah Di Usia Muda: Taqdir Atau Penyaluran Libido Yang Dihalalkan?”**

METODE

Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Dari akar kata “fenomenan” atau “fenomenon” yang secara harfiah berarti “gejala” atau “apa yang telah menampakkan

diri” sehingga nyata bagi kita (Drijarkara, 1962:122; Suprayogo dan Tobroni, 2001:102).

Weber menyebut tindakan sosial bilamana segala perilaku seseorang ketika dan sejauh yang bersangkutan memberi makna subyektif terhadap perilakunya tersebut. Menikah di usia muda dimaknai sebagai tindakan paling tepat dibandingkan terjadinya perzinahan atau sex bebas di kalangan remaja. Fenomena inipun marak dan meningkat bersamaan masa pandemi covid 19 dan adanya perubahan UU Pernikahan mengesahkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974, mengubah batas minimal laki-laki dan perempuan yang akan menikah di usia 19 tahun. Tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir dan kesengajaan. Tindakan sosial baginya adanya adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Dalam penelitian ini merupakan hasil analisa deskriptif berdasarkan hasil wawancara pegawai KUA Jombang, pegawai Pengadilan Agama Jombang dan 20 responden pasangan menikah usia muda.

Penelitian ini dimulai saat pemberlakuan adanya sekolah daring yaitu bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. 20 responden yang berasal dari pasangan menikah tersebar di beberapa daerah Jombang yaitu daerah Sengon, Jati Wates, Gumulan dan Sentul Jombang. Hasil wawancara pada 20 responden terdiri dari usia 14-17 tahun dimana 15 kasus menikah usia muda dikarenakan sudah hamil sebelum menikah, terjadinya aktivitas sex pra nikah yang dilakukan karena faktor keinginan bersama dan sudah menjalin hubungan pacaran. Dan 5 kasus dikarenakan putus sekolah akibat orang tua terdampak tidak memiliki pekerjaan sehingga kesulitan membiayai sekolah anaknya.

PEMBAHASAN

A. Disfungsi Peran Orang tua Terhadap Edukasi Pernikahan Pada Anak

Pendidikan itu bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, berawal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Kekuatan figur orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Orang tua

sebagai pendidik utama dalam tumbuh kembang anak, menjadi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diantaranya memberikan dorongan atau motivasi baik itu kasih sayang, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab atas kesejahteraan anak baik lahir maupun batin, serta kebahagiaan lahir dan batin. Produk dari hasil proses pendidikan tidak hanya berbentuk hasil baru berkaitan berupa pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor, juga berbentuk kemampuan *hard skill* maupun *soft skill*.

Rumah menjadi media pendidikan awal bagi anak, fungsi peran orang tua berawal dari rumah karena pendidikan tidak hanya di sekolah saja tetapi pendidikan itu bisa dengan membimbing dan mengarahkan anak kepada norma-norma agama, sosial dan adab sopan santun dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Bimbingan dan pengarahan yang baik dari orang tua terhadap anak sejak usia dini, maka diharapkan setelah dewasa nanti segala tindakannya akan selalu didasari dengan nilai-nilai agama. Sekarang ini banyak sekali para orang tua yang kurang memperhatikan dan mengarahkan anaknya, justru mereka sibuk dengan kepentingannya sendiri sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai orang tua yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak.

Dalam sebuah keluarga dengan adanya orang tua utuh dan lengkap, idealnya menjadi pengaruh positif dan dukungan pendidikan seorang anak, karena itu akan membuat seorang anak merasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak yang tidak memiliki orang tua yang utuh masih bisa mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, itu semua tergantung dari masing-masing individunya. Banyak anak berasal dari keluarga yang memiliki orang tua yang utuh, ekonominya baik dan pendidikan orang tua yang tinggi tetapi tidak pernah mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang tuanya sehingga mereka menjadi anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya serta tindakan yang dilakukannya tidak bisa terkendali dan tidak terkontrol, maka dari itu peranan orang tua di dalam keluarga yang paling dominan atau menonjol adalah sebagai penanggung jawab kepada anggota keluarganya, diantaranya pendidikan karena dengan memperoleh pendidikan maka seorang anak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjerumus dalam kemungkaran.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan, responden berasal dari keluarga yang utuh dengan identifikasi orang tua:

1. Responden berjumlah 10 orang berasal dari keluarga dengan orang tua yang masih lengkap namun perekonomian dibawah rata-rata dan berpendidikan rendah.
2. Responden berjumlah 5 orang berasal dari keluarga dengan orang tua tidak lengkap, pendidikan rendah dan berpenghasilan rendah.
3. Responden berjumlah 5 orang lengkap, berpendidikan tinggi dan berkecukupan.

Kasus yang muncul mengapa terjadinya menikah di usia muda begitu marak dan terjadi peningkatan yang mencolok dipicu adanya sex pra nikah dan mengalami kehamilan yang tak diinginkan walaupun tindakan aktivitas sexual didasari atas kesepakatan bersama. Untuk menutupi aib tersebut maka dilakukan pernikahan.

Pernikahan usia muda dibawah umur yang ditentukan oleh pemerintah, wajib melalui proses pengadilan karena pihak KUA tidak akan melakukan persetujuan pengajuan akan menikah dari calon pengantin jika belum memenuhi syarat adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama yang menyetujui adanya pernikahan setelah melalui proses pengadilan.

Peran orang tua menjadi kabur bahkan hilang hakekatnya fungsi orang tua dalam pembimbingan anak, kala anak mengalami hamil diluar nikah. Kekagetan psikologis yang dirasakan orang tua karena menghadapi masalah anak yang melakukan sex pra nikah dan harus menikah demi menutupi aib keluarga. Disfungsi peran orang tua dalam mengedukasi pendidikan sexual yang dianggap tabu di Indonesia menjadi faktor pemicu yang kuat dalam kasus ini karena 20 responden menjelaskan bahwa orang tua mereka tidak pernah memberikan edukasi tentang sex yang sehat dan 20 respon tersebut belajar tentang sex dari teman dan video porno. Pelajaran di sekolah tentang materi anatomi tubuh kurang dipahami dan kurang menarik dibandingkan pembicaraan bersama teman tentang sex.

Dalam teori psikoanalisa, libido menurut Sigmund Freud menjelaskan bahwa libido sebagai energi atau daya insting yang terkandung dalam identifikasi yang berada dalam komponen ketidaksadaran. Pada masa remaja, dorongan libidinal ini dapat bertentangan dengan perilaku yang beradab. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri

dengan masyarakat dan pengendalian libido menyebabkan ketegangan dan gangguan dalam diri individu, mendorong untuk digunakannya pertahanan ego untuk menyalurkan energi psikis dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kebanyakan tidak disadari ini ke dalam bentuk lain. Jika penyaluran seksual yang dilakukan para remaja yang pada akhirnya menikah di usia muda sebagai alasan penyaluran seksual yang dihalalkan atau rasionalisasi yang lain bahwa menikah muda dianggap lebih baik daripada terjadinya zinah. Rasionalisasi adalah bentuk mekanisme pertahanan ego dengan membuat alasan-alasan yang logis untuk dimaklumi. Penggunaan berlebihan dari pertahanan ego menyebabkan neurosis. Pada masa remaja inilah, peran orang tua harus sangat dominan dalam pendampingan dan edukasi tentang sex maupun hal-hal lainnya dalam fase perkembangan remaja mengenali orientasi seksual dalam pemaknaan respon terhadap interaksi heteroseksual.

Berdasarkan teori Carl Gustav Jung, menyatakan bahwa libido adalah energi psikis yang jika tidak tersalurkan akan menyebabkan ketegangan. Pada masa tugas perkembangan remaja terjadinya pertentangan yang menghasilkan energi psikis (libido) yang mengekspresikan diri hanya melalui simbol-simbol energi yang memanasifestasikan diri dalam proses kehidupan dan dipersepsi secara subjektif sebagai usaha atau hasrat. Pengertian libido secara lebih sempit, merujuk pada keinginan individual untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Bagaimana para remaja mampu meredam libido untuk mengalihkan dorongan libido yang menimbulkan ketegangan, perasaan tidak nyaman akan menghadapi libido dengan melakukan banyak kegiatan. Dalam hal ini, lawan kata dari libido adalah destrudo. Pada masa pandemi ini, menimbulkan banyak dampak, kala sekolah daring yang menimbulkan kebosanan dan juga kebebasan menggunakan gawai tanpa pengawasan orang tua juga menjadi pemicu anak melepaskan ketegangan seksual melalui tontonan yang bersifat pornografi.

Berdasarkan pengakuan para responden yang mengakui pernah dan terbiasa menonton film porno melalui media gawai tanpa diketahui orang tua mereka. Kemudahan dalam mempelajari tentang seksual melalui gawai menjadi media belajar remaja dan mengalami miskonsepsi tentang sex sehingga terpicunya penyaluran aktifitas seksual secara brutal

tanpa kendali dalam bentuk aktivitas seksual yang menyebabkan terbiasanya melakukan sex pra nikah sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah. Sifat remaja yang mudah dipengaruhi dan lebih percaya pada komunikasi kelompok teman sebaya yang mempengaruhi dan mewarnai ranah kognitif dalam pemaknaan tentang sex bisa menimbulkan kesesatan serta penyimpangan. Jika yang terjadi peran orang tua begitu lemah, kurangnya komunikasi dengan anak, lebih kuatnya pengaruh lingkungan eksternal rumah yang lebih kuat dan dominan.

B. Penyaluran Libido Yang dirasionalisasikan Pada Masa Remaja

Manusia kita memiliki pikiran, perasaan, impuls, dan memori yang sulit untuk kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang mengandalkan mekanisme pertahanan (*defense mechanism*) saat mengalami perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Secara tidak sadar, respon psikologis kita mengaktifkan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi kita dari perasaan gelisah, ancaman terhadap rasa percaya diri kita, dan sesuatu yang tidak ingin kita berurusan atau pikirkan (Cramer, 2015).

Menurut teori psikoanalisa, rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan yang memilih melakukan perilaku yang salah, walaupun dirinya sendiri tahu bahwa rasionalisasi yang hal yang salah. Bisa jadi menikah muda menjadi rasionalisasi yang jadi faktor penguat bahwa lebih baik menikah di usia muda daripada melakukan sex bebas atau terjadinya perzinahan.

Usia remaja yang masih belum siap membina rumah tangga namun menikah pada usia muda menjadi penyelesaian masalah dan mampu menutupi aib keluarga, dapat dikatakan sebagai bentuk rasionalisasi yang sengaja dibentuk untuk dapat dimaklumi. Menurut Freud, Fase ini pada usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual, jika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat maka makin maraknya sex pra nikah lalu dihalalkan dengan adanya pernikahan usia muda.

Menelaah tindakan menikah pada usia muda sebagai bentuk menjelaskan perilaku yang tidak diinginkan dengan sebuah gagasan fakta yang kita buat sendiri. Dengan cara tersebut, dilakukannya lebih nyaman dengan pilihan yang telah diperbuat, walaupun secara sadar kita tahu bahwa hal tersebut tidak benar. Dengan merujuk teori psikoanalisa

tentang libido ,dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki libido,eksploitasi libido tumbuh kembang pada usia remaja.Bentuk penyalurannya akan berbeda-beda pula .ID atau nafsu yang berupa dorongan seksual itu apakah dilakukan dalam bentukaktivitas seksual atau penyaluran lainnya yang lebih membangun jiwa yang sehat pada masa remaja.

ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (pleasure principle), yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Plesure principle diproses dengan dua cara yaitu:

- a. Tindak Refleks (*Refleks Actions*) adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Merujuk pada teori tentang ID,ter bebasjadinya banyak remaja menikah di usia muda lebih pada faktor penyaluran libido yang difasilitasi dan adanya dukungan sosial yang menilai menikah usia muda jauh lebih baik agar terhindar sex bebas di usia muda.
- b. Proses Primer (*Primery Process*) adalah reaksi membayangkan/mengkhayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan – dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya.

Berdasarkan teori Lawrence Green dengan rumus $B = F (Pf, Ef, Rf)$ jika dikaitkan dengan meningkatnya remaja melakukan menikah di usia muda,ditilik berdasarkan:

1. Predisposing Factors □ faktor mempermudah atau mempredesposisi terjadinya perilaku yaitu difasilitasi oleh orang tua yang beranggapan bahwa lebih baik menikah untuk menutupi aib keluarga dan terhindar dari perzinahan.
2. Enabling Factors □ factor-faktor pemungkin atau memfasilitasi perilaku yaitu minset masyarakat Jombang yang menganggaphal wajar jika terjadinya pernikahn di usia muda.
3. Reinforcing Factors □ faktor-faktor penguat yg mendorong terjadinya perilaku yaitu Adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang makin mempermudah para remaja menikah di usia muda serta dimudahkannya dalam penyelesaian di Pengadilan Agama untuk mendapatkan

surat dispensasi sebagai syarat nikah di KUA.

Remaja berada di masa pubertas dalam tugas perkembangannya. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder (suara, rambut, buah dada, dll), dan pertumbuhan tanda seksual primer. Pada fase ini kateksis genital mempunyai sifat narkistik : individu mempunyai kepuasan dari perangsangan dan manipulasi tubuhnya sendiri, dan orang lain diinginkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmaniah. Pada fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan ke obyek diluar, seperti : berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lain jenis, perkawinan dan keluarga.

Dorongan sex atau libido, adalah bentuk ID menurut teori psikoanalisa, adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologis yang diturunkan, seperti insting, impuls dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah sisadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya.

C. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Reinforcement Positif Terjadinya Menikah di Usia Muda

Berdasarkan hasil wawancara pegawai KUA Jombang dan pegawai Pengadilan Agama Jombang meningkatnya pernikahan usia muda pada masa pandemi ini,terutama awal masa pandemi,dipicu dari banyak faktor.Bahkan faktor-faktor pemicu tersebut dijadikan acuan untuk lakukan rasionalisasi bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan daripada hal tersebut merupakan harus dialami pihak perempuan.terjadi hal-hal yang memperburuk situasi terutama keadaan.Dan kasus hamil diluar nikah dan terbiasanya melakukan sex pra nikah jadi alasan utama untuk mengajukan menikah di usia muda.

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru

mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika menikah pada usia muda dijadikan sebuah rasionalisasi dalam menghalalkan penyaluran libido, walaupun sebelumnya sex pra nikah sudah dilakukan atas dasar kesepakatan bersama menjadi pola pembentukan perilaku yang salah dalam masyarakat. Bahkan menjadi hal yang dianggap wajar kala menikah didasarkan sudah hamil terlebih dahulu. Adanya regresi mental yang terjadi para remaja dalam memahami penyaluran hasrat libido.

Pemerintah akan menyusun kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak sebagai tindak lanjut, antara lain dengan melakukan kampanye stop perkawinan anak. "Perkawinan anak harus dicegah mulai tingkat desa." Karena kasus menikah di usia muda justru banyak terjadi di desa-desa yang diawali terjadinya sex pra nikah pada usia remaja. Ada kegelisahan masyarakat, bahwa anak desa memiliki kesan lugu dan polos namun yang terjadi malah pernikahan usia muda yang diawali adanya sex pra nikah, banyak terjadi di pedesaan. Mahkamah Agung tengah menyiapkan aturan pemberian dispensasi untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak. Mahkamah Agung meminta hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun tugas hakim ialah menasihati pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami maupun calon istri tentang akibat perkawinan anak. Namun tetaplah belum maksimal jika tindak lanjutnya tetap terjadi pernikahan walaupun menikah pada usia muda bisa terjadi rentannya perceraian.

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah disahkan Dengan terbitnya UU 16/2019. Calon pengantin yang belum berusia 19 tahun, tetapi tetap ingin menikah maka UU Perkawinan yang baru itu memberi celah lewat pemberian dispensasi oleh pengadilan disertai alasan kuat, seperti tertulis dalam Pasal 7 ayat 3. Pemberlakuan UU 16/2019 yang merevisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Pernikahan pada usia muda lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, banyak anak yang telantar akibat dilahirkan oleh ibu yang belum memasuki usia nikah, kasus perkawinan anak pasti terjadi setiap tahunnya dan dispensasi dari pengadilan agama selalu muncul dan ini menjadi reinforcement positif pemicu meningkatnya pernikahan usia muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian muncul faktor yang menyebabkan meningkatnya masyarakat Jombang menikahkan anaknya di bawah usia. Yang pertama adalah untuk menutupi aib keluarga karena sudah terjadi sex pra nikah yang menyebabkan kehamilan dan agar anak yang dikandung memiliki keabsahan anak biologis dari ayah kandungnya.. Yang kedua, Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua. Orang tua merasa tabu jika memberi edukasi tentang sex sehingga anak-anak mempelajari melalui media internet maupun dari sesama teman yang menimbulkan penyimpangan dalam pemaknaan tentang sex yang sehat pada masa remaja. Yang ketiga yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi faktor pemicu meningkatnya pernikahan di usia muda. Sistem pengadilan agama dalam penyelesaian kasus untuk memberikan surat dispensasi yang dibutuhkan sebagai syarat dalam pengurusan menikah usia muda yang diwajibkan KUA untuk menyetujui adanya pernikahan yang diajukan oleh para calon pengantin yang menikah usia muda. Yang keempat, budaya masyarakat Jombang yang menganggap pernikahan di usia muda adalah hal yang wajar dan itu lebih baik daripada terjadinya zinah. Maka terbentuknya pola fenomena maraknya menikah di usia muda menjadi budaya baru yang dianggap wajar oleh masyarakat Jombang.

Menikah pada usia muda dapat menjadi penyakit sosial jika tidak ditangani dengan serius dan adanya kerjasama semua pihak, berawal dari rumah bagaimana peran orang tua dalam memberikan bimbingan yang pastinya tidak mudah karena di era arus informasi dengan kemudahan akses dan pengaruh lingkungan yang tidak mudah dikontrol terutama pada masa tugas perkembangan usia remaja secara biologis sedang memasuki fase kematangan organ-organ seksual. Perlu adanya pendidikan seksual yang sehat di dunia pendidikan agar ada pemahaman baru bahwa membahas sex bukanlah hal yang tabu, tapi perlu. Pemerintah perlu melakukan penelitian dan sosialisasi lebih menyeluruh dalam pembuatan Undang-Undang tentang pernikahan. harus ada penegasan yang kuat dalam penerapan aturan Undang-Undang berupa sanksi yang menjadi proses belajar bagi semua

pihak terutama para remaja yang harus mampu melawan libidonya dengan cara-cara yang sehat. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan perlu kesiapan mental dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, tidak hanya dipermudah dengan adanya dukungan sosial yang justru membentuk dependensi karena memiliki pemahaman menikah di usia muda masih perlu bantuan orang tua. Bahkan menikah di usia muda sangat rentan dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004),
- Cramer, S., Inkster, B. (2017). *Social Media and Young People's Mental Health and Well-Being*. London: Royal Society for Public Health
- Feist, Jess and Gregory J. Feist. (2010). *Teori Kepribadian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Koswara, E. 1991. *Teori-Teori Kepribadian*. Bandung: Eresco.
- Muthmainnah, "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang *Androgynius* Melalui Kegiatan Bermain", *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume , Edisi 1 (Juni 2012), 108-109.
- Nika Cahyati, dkk. "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19". *Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi*, Vol. 04 No. 1, (Juni 2020), 156, E-ISSN: 2549-7367.
- Novrinda, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Reber, Arthur S.; Reber, Emily S. (2001). *Dictionary of Psychology*. New York
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Cv. Alfabeta
- Suprayogo, I dan Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Suryabrata, Sumardi. 2012. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yasin Musthofa. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Sketsa, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.